

Evaluasi Kebijakan Zonasi Terhadap Masyarakat Kurang Mampu: Halangan dan Solusi

Aditya Priyandika⁽¹⁾, Sri Roekminiati⁽²⁾, Dandy Patrija Wirawan⁽³⁾

Administrasi Publik, Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo
Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur
60118, Indonesia

Email: ¹aditandika309@gmail.com, ²sri.roekminiati@unitomo.ac.id,
³dandypatria@unitomo.ac.id

Tersedia Online di

[http://www.jurnal.unublitar.ac.id/
index.php/briliant](http://www.jurnal.unublitar.ac.id/index.php/briliant)

Sejarah Artikel

Diterima 17 November 2025
Direvisi 19 November 2025
Disetujui 20 Januari 2026
Dipublikasikan 20 Mei 2026

Keywords:

*Educational Assistance Program,
Educational Equity, Poverty,
School Dropout, Zoning Policy*

Kata Kunci:

Kebijakan Zonasi, Kemiskinan,
Pemerataan Pendidikan, Program
Bantuan Pendidikan, Putus
Sekolah

Corresponding Author:

Name:
Aditya Priyandika
Email:
aditandika309@gmail.com

Abstract: Education is a fundamental right of every citizen that the state is obliged to guarantee, particularly for underprivileged communities. The zoning policy in the New Student Admission System (SPMB) was introduced as an effort to equalize access to education in Indonesia. This study aims to evaluate the implementation of the zoning policy and educational assistance programs such as PIP and PKH for underprivileged communities in Sidoarjo Regency using an ex ante evaluative approach with a qualitative library research method. The evaluation was conducted based on six criteria by William N. Dunn, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The results indicate that the effectiveness, efficiency, and equity criteria performed relatively well, where the affirmation pathway met the 15% quota, PIP funds were distributed without waste, and various SPMB pathways provided proportional benefits. However, adequacy and responsiveness emerged as the main weaknesses, marked by 72 school dropout cases, low utilization of funds for educational purposes, and insufficient program socialization to parents. Regular face-to-face socialization, active mentoring, and cross-sector coordination are needed to optimize the zoning policy for underprivileged communities.

Abstrak: Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Kebijakan zonasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) hadir sebagai upaya pemerataan akses pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan zonasi dan program bantuan pendidikan seperti PIP dan PKH bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Sidoarjo menggunakan pendekatan ex ante evaluatif dengan metode kualitatif studi pustaka. Evaluasi dilakukan berdasarkan enam kriteria William N. Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kriteria efektivitas, efisiensi, dan pemerataan berjalan relatif baik, di

mana jalur afirmasi memenuhi kuota 15%, dana PIP tersalurkan tanpa pemborosan, dan berbagai jalur SPMB memberikan manfaat yang proporsional. Namun, kriteria kecukupan dan responsivitas menjadi kelemahan utama, ditandai oleh 72 kasus putus sekolah, rendahnya pemanfaatan dana untuk pendidikan, serta lemahnya sosialisasi program kepada orang tua. Diperlukan sosialisasi berkala secara tatap muka, pendampingan aktif, dan koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan kebijakan zonasi bagi masyarakat kurang mampu.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar fundamental bagi pembangunan bangsa yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas SDM, memutus rantai kemiskinan, dan mendorong peradaban (Omayra, 2021; Yuliyanto, 2023). Dalam konteks Indonesia, komitmen pendidikan sebagai hak asasi diwujudkan melalui Permen No 47 Tahun 2008 dan program wajib belajar 9 tahun untuk jenjang SD hingga SMP (Hasanah et al., 2017). Negara memiliki tanggung jawab penuh untuk menyediakan layanan pendidikan yang adil, merata, dan bebas biaya, khususnya bagi keluarga prasejahtera (Selviana et al., 2024). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus senantiasa dievaluasi efektivitasnya untuk memastikan tidak ada warga negara yang tertinggal karena hambatan struktural atau ekonomi. Hal ini penting agar tujuan mulia menjamin hak setiap warga negara dapat tercapai sepenuhnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk sekolah negeri demi mewujudkan pemerataan kualitas (Shofwani et al., 2025). Kebijakan ini bertujuan menghapus praktik 'sekolah favorit', mendorong distribusi guru berkualitas, serta mendekatkan domisili siswa dengan sekolah (Susanto, 2024). Secara filosofis, zonasi adalah upaya progresif untuk menciptakan ekosistem inklusif dan memutus stigma kualitas antarsekolah. Diharapkan masyarakat fokus pada pengembangan sekolah di lingkungan terdekat daripada berebut sekolah jauh (Suyata, 2024). Melalui sistem ini, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi dalam akses pendidikan negeri di Indonesia.

Namun, implementasi zonasi menghadapi tantangan kompleks terkait disparitas infrastruktur dan daya tampung antarsekolah negeri (Pangestu & Muhammad, 2022; Panji Pangetu et al., 2025). Realitas menunjukkan tidak semua sekolah dalam suatu zona memiliki fasilitas dan jumlah ruang kelas yang memadai. Sekolah negeri yang dianggap unggul atau di pusat kota sering kali memiliki pendaftar yang melampaui kuota meskipun batasan zona diterapkan (Mareta et al., 2021). Keterbatasan daya tampung ini menjadi inti masalah karena kuota tersedia tidak sebanding dengan populasi usia sekolah di zona tersebut. Kondisi tersebut memaksa adanya mekanisme seleksi yang ketat yang sering kali menyulitkan calon siswa.

Masalah zonasi berinteraksi dengan faktor ekonomi lemah yang menjadi akar utama putus sekolah (Larasati Prayoga, 2021). Bagi keluarga miskin, sekolah negeri adalah satu-satunya jalur realistis karena biaya sekolah swasta tidak terjangkau (Rahman & Nasihin, 2020). Berdasarkan data Portal Data Pendidikan (2024) di Kabupaten Sidoarjo hingga 30 November 2024, terdapat 72 kasus siswa putus sekolah yang didominasi oleh sekolah negeri dengan rincian 31 laki-laki dan 20 perempuan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keterbatasan kuota zonasi memaksa keluarga miskin memilih antara membiayai swasta dan menghentikan pendidikan anak. Hal ini membuktikan bahwa sistem zonasi dapat memperburuk kerentanan ekonomi dan menghambat pencapaian program Wajib Belajar 9 Tahun.

Dilema ini diperparah oleh inefektivitas bantuan seperti PIP dan PKH yang dinilai kurang merata bagi siswa (Marchania & Prabawati, 2024). Di SDN Jogosatru Sidoarjo, ditemukan bahwa 56% peserta PIP dan 60% peserta PKH hanya menggunakan sebagian dana untuk keperluan pendidikan (Hasan, 2017). Selain itu, guru di SDN Damarsi Sidoarjo mengeluhkan terbatasnya koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait penentuan kuota penerima bantuan (Sholicha & Sukmana, 2025). Akibatnya, masyarakat miskin yang tidak tertampung di negeri kesulitan masuk swasta karena kendala beasiswa dan komunikasi birokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengevaluasi keterkaitan tersebut guna memberikan solusi kebijakan yang holistik bagi masyarakat ekonomi lemah.

METODE

Metode kualitatif digunakan dalam pembahasan penelitian ini karena mengkaji suatu fenomena beserta proses terjadinya fenomena (Firmansyah et al., 2021). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian *ex ante* evaluatif. *Ex-ante* evaluatif merupakan penelitian evaluatif yang mengkaji perumusan kebijakan dalam arti kebijakan belum dilaksanakan, sehingga peneliti dapat memberikan rekomendasi terkait fenomena yang sedang terjadi (Marlian et al.,

2021). Adapun kriteria penelitian yang dapat dijadikan acuan sudah dirumuskan oleh William Dunn (2003), di antaranya adalah: (1) efektivitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) pemerataan, dan (5) responsivitas (N. Sihombing & Sihombing, 2023). Setiap kriteria dikaji dengan studi pustaka, dengan mengambil data dari sumber-sumber terpercaya, baik dari jurnal internasional maupun nasional yang terindeks seperti (1) Sinta, (2) Google Scholar, (3) *Scopus*, dan lain-lain. Kemudian, informasi tersebut disintesis sehingga mampu menjawab persoalan penelitian (Kurniawan et al., 2023).

Adapun kriteria yang dikaji menjawab pertanyaan spesifik. Efektivitas mengkaji hasil atau potensi dari implementasi suatu kebijakan. Efisiensi mengkaji usaha yang diperlukan untuk menggapai hasil. Kecukupan mengkaji pencapaian hasil suatu kebijakan dalam memecahkan masalah. Pemerataan mengkaji penerapan suatu kebijakan pada kelompok yang berbeda-beda. Responsivitas mengkaji kepuasan kelompok tertentu terhadap implementasi suatu kebijakan. Ketepatan mengkaji kebergunaan kebijakan yang diimplementasikan (Dunn, 1994). Penelitian ini berfokus mengkaji setiap kriteria evaluasi yang sudah dirumuskan oleh William N. Dunn mulai dari aspek efektivitas hingga responsivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriteria Efektivitas

Pada dasarnya, tujuan utama dari kebijakan zonasi sudah dirumuskan dan diatur melalui Permendikbud No. 14 Tahun 2018, sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan pendidikan berdasarkan letak geografis calon siswa. Sehingga berdasarkan perihal tersebut, seleksi penerimaan peserta didik baru lebih merata dan mengikutsertakan jarak rumah sebagai pertimbangan penerimaan peserta didik baru tidak hanya berdasarkan nilai akademik saja (Alifia Putri et al., 2025). Secara garis besar, jalur zonasi yang diperuntukkan kepada masyarakat kurang mampu dapat melalui jalur afirmasi. Proporsi kuotanya bervariasi: maksimal 15% untuk jenjang SMP/ sederajat, 30% untuk jenjang SMA, dan 15% untuk jenjang SMK (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, 2025; Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2025b). Akses tersebut dianggap efektif karena berdasarkan data yang tersedia pada jenjang SMP tahun ajaran 2023-2024 di Kabupaten Sidoarjo, jalur afirmasi diisi oleh 15% siswa dari keseluruhan siswa yang mendaftar.

Tabel 1. Tabulasi Setiap Jalur Penerimaan SPMB

Jalur Penerimaan	Jumlah Siswa	Persentase
Zonasi	2.581	19,67%
Afirmasi	1.985	15,13%
Prestasi	3.917	29,86%
Perpindahan tugas orang tua	637	4,86%
Kelas khusus olahraga	32	0,24%
Kelas khusus cerdas Istimewa	168	1,28%
Total terdata	9.320	71,04%
Tidak terdata	3.800	28,96%
Total	13.120	100%

Berdasarkan Tabel 1. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SPMB termasuk efektif dikarenakan penyelenggaraan SPMB tersebut, terutama jalur zonasi, sesuai dengan kuota yang sudah ditentukan (15%). Kebijakan zonasi bisa dikatakan berproses dalam menangani masalah kesenjangan akses bagi masyarakat kurang mampu. Dari tahun ke tahun, terjadi penurunan dan kenaikan antara siswa yang diterima dan ditolak.

Tabel 2. Tabulasi Rasio Siswa Diterima dan Ditolak

Tahun Ajaran	Pendaftar	Diterima	Tidak Diterima	% Tidak Diterima
2019-2020	22.621	13.474	9.147	40,44%
2020-2021	19.445	10.507	8.938	45,97%
2021-2022	18.507	10.610	7.897	42,67%

2022-2023	18.402	13.399	5.003	27,19%
2023-2024	18.402	13.120	5.282	28,7%

Tabel 2. Merupakan statistik rasio siswa yang diterima dan ditolak pada SPMB jenjang SMP di Kabupaten Sidoarjo. Dari tabel tersebut dapat dilihat terdapat kenaikan angka dan penurunan angka, meskipun secara garis besar persentase siswa yang ditolak cenderung menurun. Namun, terlepas dari itu, statistik pada Tabel 2 menunjukkan bahwa jalur zonasi bagi masyarakat kurang mampu memang diperkenankan masuk melalui jalur tersebut. Namun, akses yang lebih sesuai bisa melalui jalur afirmasi, sehingga bisa disimpulkan bahwa kemudahan akses bagi masyarakat kurang mampu dari tahun ke tahun semakin membaik, ditambah jalur khusus seperti jalur afirmasi.

Kriteria Efisiensi

Secara struktural, kebijakan zonasi telah mengakomodasi kebutuhan akses bagi keluarga kurang mampu melalui Jalur Afirmasi (E. N. Sihombing & Hadita, 2021a). Jalur ini merupakan jaringan pengaman sosial yang krusial, dirancang untuk mencegah diskriminasi ekonomi dalam Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB). Sesuai regulasi, Jalur Afirmasi diprioritaskan bagi calon siswa yang terdaftar dalam program bantuan pemerintah, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) atau Program Keluarga Harapan (PKH) (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2025). Melalui program tersebut, pemerintah menyalurkan dana bantuan sebagai sumber daya yang dapat menunjang masyarakat kurang mampu dalam menempuh pendidikan.

Tabel 3. Alokasi Bantuan PIP

Kriteria	Jumlah Siswa	% Siswa	Nominal (Rp.)	% Nominal
Pemberian	1.735	58,91	1.066.500.000	56,37
Pemberian dari aktivasi nominasi	316	10,73	237.000.000	12,53
Pemberian Relaksasi	894	30,36	588.375.000	31,1
Disalurkan	2.945	100	1.891.875.000	100

Penyaluran PIP dianggap efisien bagi masyarakat kurang mampu. Efisiensi tersebut didasari oleh adanya tiga jalur berbeda sebagai upaya Kemendikbud dalam menyalurkan dana kepada masyarakat kurang mampu. Mayoritas sebesar 58,91% berhasil menerima dana dari bank ke rekening yang bersangkutan. Diikuti dana relaksasi, yaitu pemberian kepada siswa, namun perlu menunggu sampai siswa yang bersangkutan membuka rekening sebesar 30,36%. Terakhir, yakni bagi kandidat yang sudah memiliki akun rekening namun belum melakukan aktivasi sebesar 10,73% (Kemendikdasmen, 2025). Bila menelaah ke belakang, kebijakan PIP cenderung lebih efisien. PIP pertama kali dicetuskan melalui INPRES No. 07 pada tahun 2014, di mana pada tahun tersebut tabungan simpanan pelajar (SimPel) masih belum diluncurkan, sehingga pendanaan kepada siswa dirasa kurang efisien. Melalui platform SimPel tersebut, pemerintah menyalurkan dana dan memetakan 3 jalur yang berbeda untuk para siswa yang berhak menerima bantuan melalui program Indonesia Pintar (Hidayat & Rusdiana, 2021; Kemendikdasmen, 2025; Rezki Aziz et al., 2019).

Isu utama mengenai pengkajian efisiensi penerapan PIP salah satunya adalah mengenai pemborosan dana. Berdasarkan data pada tahun 2023. Berdasarkan data dari 29 SMP, baik negeri maupun swasta, pada Kecamatan Sidoarjo, dana yang dikeluarkan untuk keperluan PIP dari bank penyalur sebesar Rp. 1.891.875.000, dan berdasarkan data, seluruhnya digunakan untuk keperluan PIP, namun dengan jalur yang berbeda. Berdasarkan selisih antara penggunaan dana yang diperoleh Bank Mitra dari Kemendikdasmen dan dana yang disalurkan, tidak ada sama sekali sisa sehingga dapat disimpulkan tidak ada pemborosan. Namun, pemberian relaksasi perlu dikaji lebih dalam.

Kriteria Kecukupan


Secara aturan, kebijakan zonasi sudah menjangkau masyarakat kurang mampu melalui jalur afirmasi (E. N. Sihombing & Hadita, 2021b). Berdasarkan hal tersebut, jalur afirmasi memang bertujuan untuk memberikan akses bagi masyarakat kurang mampu. Meski sudah diupayakan, ada beberapa data yang mengindikasikan tidak cukupnya hal tersebut. Kecukupan kebijakan dalam mengurangi kesenjangan akses sekolah masih terhambat oleh permasalahan implementasi, di mana hanya 56% orang tua penerima PIP yang memanfaatkan dana secara utuh untuk keperluan pendidikan dan hanya 60% penerima PKH yang menggunakannya untuk pendidikan dan/atau kesehatan, mengindikasikan kurangnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya investasi pendidikan anak (Ayub et al., 2024; Hasan, 2017).

Tabel 4. Angka Putus Sekolah Kabupaten Sidoarjo

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
Kec. Tarik	1	0
Kec. Prambon	0	0
Kec. Krembung	1	2
Kec. Porong	3	0
Kec. Jabon	0	0
Kec. Tanggulangin	2	1
Kec. Candi	2	2
Kec. Tulangan	0	1
Kec. Wonoayu	0	0
Kec. Sukodono	2	4
Kec. Sidoarjo	5	4
Kec. Buduran	0	0
Kec. Sedati	0	0
Kec. Waru	3	3
Kec. Gedangan	10	4
Kec. Taman	12	3
Kec. Krian	2	3
Kec. Balong Bendo	0	2
Kab. Sidoarjo	43	29

Berdasarkan Tabel 4 pada Kabupaten Sidoarjo, survei dilakukan pada 18 kecamatan dan ditemukan 72 siswa putus sekolah. Data tersebut untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemerataan pendidikan melalui zonasi belum tercapai secara optimal (belum cukup) (Portal Data Pendidikan, 2024). Faktor utama yang memengaruhi putus sekolah adalah ekonomi. Meski demikian, masyarakat menengah ke bawah mendapatkan jalur khusus berupa afirmasi. Namun, sesuai data, 56% orang tua saja yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pendidikan, sehingga sisanya berpotensi putus sekolah (Ayub et al., 2024; Hasan, 2017; Hermawan & Mursyidah, 2024).

Selain faktor utama, ada beberapa faktor pendukung yang perlu dikaji. Sebelum mengkaji faktor pendukung, perlu untuk mengetahui mekanisme penerimaan PIP terhadap masyarakat kurang mampu.



Gambar 1. Mekanisme Penyaluran Dana PIP

Di Indonesia, pada dasarnya, skema untuk mendapatkan PIP dan PKH tidak jauh berbeda. Intinya, dana mencair dari bank. Namun, tentu dana tersebut bebas digunakan untuk keperluan apa pun. Idealnya, digunakan untuk keperluan pendidikan. Urutan untuk mendapat dana PIP secara garis besar adalah sebagai berikut: 1) Operator Dapodik: input dan verifikasi data penerima PIP, 2) Wali kelas: memberikan informasi kepada wali murid penerima PIP, 3) Guru pendamping PIP: memberikan pengarahan mekanisme pencairan dana PIP, 4) Bank penyalur: mencairkan dana PIP ke para wali murid yang membawa dokumen (Sholicha & Sukmana, 2025). Dari mekanisme tersebut, faktor pendukung memiliki celah, yakni ada kemungkinan orang tua memanfaatkan dana bukan untuk keperluan pendidikan. Mengingat orang tua diberi kebebasan memanfaatkan dana tersebut, orang tua dengan pendidikan rendah akan cenderung kurang memahami pentingnya pendidikan anak (Diana Novita Sari & Sugeng Pradikto, 2025).

Kriteria Pemerataan

Untuk kriteria pemerataan/keadilan, kebijakan spmb dianggap adil dan merata dalam memberikan manfaat kepada masyarakat kurang mampu maupun masyarakat dengan latar ekonomi yang mampu. Manfaat yang diberikan memang tidak sama antara masyarakat mampu dan kurang mampu, tetapi sesuai dengan keadaan mereka. Bahkan pemerintah menyediakan jalur yang berbeda tidak hanya berdasarkan ekonomi, melainkan berdasarkan faktor lainnya sehingga beragam masyarakat mampu menerima manfaat dari jalur zonasi pada saat SPMB.

Tabel 5. Manfaat Setiap Jalur SPMB

Jalur	Kriteria	Manfaat
Afirmasi	Kurang mampu	Mendapat bantuan dana
Mutasi Ortu/Wali	Orang tua mutasi tugas	Mendapatkan keleluasaan memilih sekolah dalam rayon maupun luar rayon yang berbatasan
Prestasi Lomba	Hasil Siswa berprestasi	Bisa masuk melalui kuota <i>golden ticket</i> (ketua osis dan penghafal kitab suci)
Domisili	Siswa dalam rayon	Memilih 3 sekolah dalam 1 rayon
Nilai Akademik	Prestasi Nilai semester 1 sampai 6	Bisa memilih 1 sekolah di luar rayon diantara 3 pilihan sekolah

Secara garis besar, berdasarkan Tabel 5, pada saat SPMB terbilang cukup adil. Manfaat yang diterima cukup beragam menyesuaikan dengan masing-masing keadaan siswa. Sebagai contoh, siswa dengan jalur prestasi hasil lomba akan mendapatkan manfaat lebih jika dibandingkan dengan jalur domisili, di mana mereka menerima *golden ticket* jika memiliki

kualifikasi yang dibutuhkan (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2025a). Perbedaan yang menyesuaikan tersebut merupakan gambaran pemerataan/keadilan dari setiap jalur SPMB.

Selain itu, kebijakan zonasi dapat dikaji dari aspek lain, seperti sekolah favorit maupun tidak favorit dan perbedaan manfaat yang diterima oleh masyarakat kurang mampu. Perihal tersebut dapat dikaji melalui jalur afirmasi berupa perbedaan bantuan dana PIP bagi setiap kandidat. Namun, dalam menentukan besarnya dana bantuan, sayangnya tidak melihat pada kualitas sekolah, melainkan pada kelas siswa yang bersangkutan. Dana bantuan PIP disalurkan setiap semester, yang membedakan kelasnya saja. Sebagai contoh, untuk jenjang SMP sederajat, kelas 7 sebesar Rp375.000, sedangkan kelas 8 dan 9 sebesar Rp. 750.000 (Kemdikbud, 2022). Nominal tersebut langsung disalurkan ke akun bank kandidat penerima. Penerima bantuan PIP bebas menggunakan untuk keperluan apa pun. Tidak ada alokasi anggaran untuk penggunaan bantuan, seperti konsumsi, transportasi, dan lain-lain. Semua diberikan kebebasan kepada penerima bantuan PIP untuk menggunakannya. Namun, tidak perlu dikhawatirkan mengenai beban tambahan seperti jarak antara rumah dan sekolah karena siswa diberikan wewenang untuk mendaftar di sekolah dalam 1 rayon atau yang berdekatan (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2025b).

Kriteria Responsivitas

Dalam SPMB, masyarakat kurang mampu sangat disarankan untuk memasuki melalui jalur afirmasi (Rusmini & Ristanto, 2025). Pada jalur afirmasi, masyarakat mendapatkan bantuan PIP. Perlu untuk mengetahui respons masyarakat terhadap bantuan tersebut. Secara umum, respons masyarakat terkait zonasi sangat beragam. Secara umum, mulai dari salah satu anggota DPRD Sidoarjo menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa SPMB sering mendapatkan protes dari sisi sarana dan prasarana, jumlah sekolah tidak sebanding dengan pendaftar, dan minimnya pemahaman orang tua mengenai sistem zonasi. Sedangkan dari sudut pandang orang tua, sistem zonasi tidak konsisten, karena jarak dekat gagal masuk sekolah, sedangkan jarak jauh berhasil lolos (Setiawati & Rahaju, 2022).

Secara khusus, jika ingin meninjau respons masyarakat kurang mampu, maka perlu ditinjau masyarakat yang menerima bantuan seperti PIP atau PKH, karena syarat penerimanya wajib termasuk kriteria masyarakat kurang mampu. Sebagai contoh, di salah satu SD Jogosatru. Secara kuantitatif, untuk penerima PIP, 18 dari 50 orang tua efektif memanfaatkan dana PIP, 28 dari 50 orang tua kurang efektif memanfaatkan dana PIP, dan 4 dari 50 orang tua tidak menggunakan dana PIP untuk pendidikan. Sedangkan untuk program PKH yang berfokus tidak hanya pada pendidikan, namun juga pada kesehatan, 18 dari 50 orang tua efektif menggunakan dana sesuai tujuan, 30 dari 50 orang tua kurang efektif, dan 2 dari 50 orang tua sama sekali tidak menggunakan dana PKH untuk keperluan pendidikan dan kesehatan (Setiawati & Rahaju, 2022).

Dari data kuantitatif tersebut bisa dirinci berbagai perspektif orang tua mengenai program PKH dan PIP. Secara umum, orang tua beranggapan bahwa dana dari program PKH maupun PIP hanyalah sebagai “duit nemu” (mendapatkan uang tanpa usaha). Sehingga dengan pola pikir seperti itu, terjadi penyalahgunaan dana yang diterima. Dalam hal ini, dana dianggap tidak disalahgunakan jika digunakan untuk keperluan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan tujuan PIP dan PKH.

Tabel 6. Penyimpangan Penggunaan Dana Afirmasi

Nama (Usia)	Kasus
Anis (32)	Hampir tidak pernah menyiapkan sarapan untuk anak
Sulami (41)	Dana digunakan untuk baju baru namun tidak untuk seragam anak yang sudah lusuh
Sriwati (36)	Tidak pernah mengikutkan les ekstra kepada anaknya padahal kurang berprestasi
Rohana (38)	Dana digunakan untuk membeli TV 20 inchi padahal dirumah sudah memiliki TV 14 inchi

Berdasarkan Tabel 6, secara garis besar para orang tua tidak tahu pentingnya atau tujuan dana dari PIP dan PKH yang seharusnya digunakan untuk pendidikan atau kesehatan. Diperkuat oleh keadaan di SDN Damarsi yang dianggap kurang melakukan sosialisasi mengenai program PIP. Pada mulanya, diselenggarakan program PIP pada tahun 2020. Diadakan sosialisasi, namun pelaksanaannya seiring berjalannya waktu. Sosialisasi hanya diselenggarakan via *WhatsApp*. Menurut Bu Dwi selaku wali murid penerima bantuan, tidak ada rapat khusus atau sosialisasi mengenai program PIP yang hanya disampaikan melalui *WhatsApp* saja. Menurut Bu Firda selaku guru pendamping PIP, pada tahun 2020 sekolah mengadakan sosialisasi tatap muka terkait PIP. Namun, saat ini dialihkan ke *WhatsApp* karena dianggap praktis dan efisien. Namun, ada kendala, yakni orang tua penerima PIP tidak paham tujuan dari dana tersebut (Sholicha & Sukmana, 2025). Sehingga sangat penting untuk melakukan sosialisasi berkala secara konsisten mengenai program-program bantuan pendidikan, dengan harapan tidak disalahgunakan oleh orang tua.

SIMPULAN

Evaluasi kebijakan zonasi dalam SPMB di Kabupaten Sidoarjo menggunakan kerangka William N. Dunn menunjukkan hasil yang beragam di setiap kriteria. Dari sisi efektivitas, jalur afirmasi telah memenuhi kuota 15% yang ditetapkan dan tren penolakan siswa cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dari sisi efisiensi, penyaluran dana PIP melalui tiga jalur terbukti tidak menyisakan pemborosan dengan total dana Rp1.891.875.000 tersalurkan seluruhnya. Dari sisi pemerataan, berbagai jalur SPMB telah dirancang secara proporsional sesuai kondisi masing-masing siswa sehingga manfaat yang diterima cukup adil. Namun, keberhasilan pada ketiga kriteria tersebut belum cukup untuk menyatakan kebijakan ini berjalan optimal secara menyeluruh.

Kelemahan terbesar justru ditemukan pada kriteria kecukupan dan responsivitas yang saling berkaitan erat. Pada aspek kecukupan, ditemukan 72 siswa putus sekolah di Kabupaten Sidoarjo, dengan hanya 56% penerima PIP dan 60% penerima PKH yang memanfaatkan dana untuk keperluan pendidikan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan belum cukup mampu memutus rantai kemiskinan yang menjadi akar masalah putus sekolah. Rendahnya pemanfaatan dana pendidikan ini juga berkaitan langsung dengan temuan pada kriteria responsivitas, di mana sebagian besar penerima bantuan menganggap dana sebagai "duit nemu" tanpa memahami tujuan sesungguhnya. Sosialisasi yang melemah, dari tatap muka menjadi sekadar pesan *WhatsApp*, semakin memperburuk pemahaman orang tua terhadap program PIP dan PKH.

Oleh karena itu, perbaikan pada aspek responsivitas menjadi kunci untuk sekaligus memperbaiki kecukupan kebijakan secara keseluruhan. Pemerintah dan pihak sekolah perlu mengadakan sosialisasi berkala secara tatap muka dan terstruktur mengenai tujuan serta mekanisme penggunaan dana PIP dan PKH kepada orang tua penerima. Selain itu, perlu adanya pendampingan aktif dari guru pendamping PIP untuk memastikan dana benar-benar digunakan demi kepentingan pendidikan anak. Koordinasi antara Dinas Pendidikan, sekolah, dan bank penyalur juga perlu diperkuat agar tidak ada celah penyalahgunaan dana bantuan. Dengan perbaikan responsivitas yang konsisten dan menyeluruh, diharapkan kecukupan kebijakan zonasi dalam menjamin hak pendidikan masyarakat kurang mampu dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Australian Government Department of Education. (2017). *Key dimensions Family-School Partnerships Framework A guide for schools and families*.
- Australian Government Department of Education. (2022). *Family-School Partnerships*. <https://www.education.gov.au/supporting-family-school-community-partnerships-learning/family-school-partnerships>
- Ayub, S., Taufik, M., & Fuadi, H. (2024). Pentingnya Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 2303–2318. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.3020>

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. (2025). *Prosedur SPMB SMP 2025*. <https://smp-spmbsidoarjo.id/umum/prosedur>
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. (2025). *Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)*.
- Dunn, N. W. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.).
- Hasan, N. F. (2017). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN (Studi Kasus pada Siswa Peserta PIP dari Keluarga Peserta PKH di SDN Jogosatru Sidoarjo). *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 4(1). <http://www.tnp2k.go.id/id/tanya->
- Hasanah, Y. M., Safruddin, C., Jabar, A., Pauh, T., & Singingi, K. (2017). EVALUASI PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 228–239. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp>
- Johnson, A., Ma, T., Hodges, J., Boyle, C., & Sanders, M. R. (2025). Partners in Education Survey: validation of a brief, parent-report home-school partnership measure in Australia. *Children and Youth Services Review*, 177. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108455>
- Larasati Prayoga, M. (2021). FAKTOR KEMISKINAN DI KABUPATEN SIDOARJO. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 3(2).
- Marchania, A. D., & Prabawati, I. (2024). EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA KOMPONEN PENDIDIKAN DI DESA SIDOREJO KECAMATAN KRIAN KABUPATEN SIDOARJO. *Evaluasi Program Keluarga Harapan*.
- Mareta, I., Ayuningtyas, I., Rosa, D., & Islamiah, N. W. I. (2021). Analisis Kebijakan Zonasi : Terampasnya Hak Sekolah dan Siswa dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 30(2), 235–244. <https://doi.org/10.32585/jp.v30i2.1522>
- Omayra, Y. (2021). DIMENSI DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN DAMPAKNYA BAGI PENGEMBANGAN SDM MASYARAKAT. *Jurnal Bina Ummat*, 4(2).
- Pangestu, M. A. D., & Muhammad, A. (2022). Analisis Faktor The Brief Jail Mental Health Screen Versi Bahasa Indonesia Dengan Metode Confirmatory Factor Analysis (CFA). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya424>
- Panji Pangetu, S., Sumaryana, A., Sukarno, D., & Padjadjaran, U. (2025). *Implementasi Kebijakan PPDB Tingkat SMA Negeri di Jawa Barat dalam Perspektif Pemerataan Pendidikan*. <https://jurnaldidaktika.org>
- Portal Data Pendidikan. (2024). *Jumlah Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tiap Provinsi*. <https://data.kemendikdasmen.go.id/dataset/p/peserta-didik-2/jumlah-putus-sekolah-menurut-jenis-kelamin-dan-status-sekolah-tiap-provinsi-indonesia-sd-2023>
- Rahman, A., & Nasihin, A. (2020). Mampukah sekolah gratis mencapai pemenuhanstandar nasional pendidikan? *Ta'dibuna*, 9(1), 103.
- Selviana, M., Syahputra, I. R., Mawaddah, A., Fachri, M. R., & Ramadhan, S. (2024). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945. In *Mediation: Journal of Law* (Vol. 3, Number 2). <https://pusdikrapublishing.com/index.php/jhkm/index>
- Shofwani, W., Yudhantaka, M. D., & Duryat, M. (2025). Analisis Kebijakan Pendidikan di Bidang SPMB Berbasis Zonasi/Domisili Dan Problematikanya. *Jurnal Niara*.
- Sholicha, I. D. A., & Sukmana, H. (2025). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (Studi Kasus di SDN Damarsi Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 172–185. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.4362>
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Persamaan Hak Atas Pendidikan terhadap Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal HAM*, 12(2), 179. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.179-192>

- Susanto. (2024). Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia: Kajian Literatur Mengenai Penyimpangan dan Implikasinya. *JGSD: Jurnal Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12741426>
- Suyata, S. (2024). Kebijakan Sistem Zonasi Persekolahan Untuk Pemerataan Dan Mutu Pendidikan: Universalisasi Vs Seleksi, Melawan Arus. *JURNAL INOVASI DAN MANAJEMEN PENDIDIKAN*, 4(2), 134–141. <https://doi.org/10.12928/jimp.v4i2.12535>
- Wati, A. P., & Sahid, S. (2022). Factors Influencing Parents' Awareness of Children' Education Investment: A Systematic Review. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 14, Number 14). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su14148326>
- Wati, E. K., & Wulansari, W. (2021). LOP Game Development to Improve Early Childhood Mathematical-Logic Learning Ability. *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 10(1), 68. <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v10i1.28406>
- Yuliyanto, R. (2023). Pendidikan Sebagai Modal Manusia Dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia. *BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis Dan Ekonomi*.